



# SALAM

## Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 3 (2022), pp. 983-994

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i2.25923

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



## Efektifitas Sistem Akreditasi Menurut Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Terhadap Peningkatan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi\*

Fitri Rachmiati Sunarya<sup>1</sup>

Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia



[10.15408/sjsbs.v9i2.25923](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25923)

### Abstract

The new policy related to accreditation issued by the Minister of Education and culture brings fresh air to Universities. Permendikbud Number 5 of 2020 was issued to regulate the Accreditation of Study Programs and Universities. This study aims to determine the effectiveness of the accreditation system according to Permendikbud No. 5 of 2020 to increase the accreditation ranking of Higher Education. This study uses a qualitative method with an empirical normative approach. The primary data sources in this study were Permendikbud No. 5 of 2020, legislation, and journal articles related to this theme. The results of this study indicate that with the Minister of Education and Culture Number 5 of 2020, Universities have the opportunity to choose the right time when to apply for Re-Accreditation. Study Programs and Universities can prepare for Re-Accreditation carefully. Thus the increase in the accreditation rating can be achieved optimally.

**Keywords:** Accreditation System; Higher Education, Education System

### Abstrak

Kebijakan baru terkait akreditasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan kebudayaan membawa angin segar bagi Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 diterbitkan untuk mengatur tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem akreditasi menurut Permendikbud No.5 tahun 2020 terhadap peningkatan peringkat akreditasi Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Sumber data primer pada penelitian ini adalah Permendikbud No.5 Tahun 2020, perundang-undangan, dan artikel jurnal yang terkait dengan tema ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Perguruan Tinggi mempunyai peluang untuk memilih waktu yang tepat kapan mengajukan permohonan Re-Akreditasi. Program Studi dan Perguruan Tinggi dapat mempersiapkan Re-Akreditasi secara matang. Dengan demikian Peningkatan peringkat akreditasi dapat dicapai secara optimal.

**Kata Kunci:** Sistem Akreditasi, Perguruan Tinggi, Sistem Pendidikan

---

\*Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: June 19, 2022.

<sup>1</sup> Fitri Rachmiati Sunarya adalah Dosen Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Mekarjaya, Gantar, Indramayu, Jawa Barat, alamat email: fitri.sunarya@iai-alzaytun.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi setiap warga Negara Indonesia, sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 31.<sup>2</sup> Pendidikan berfungsi majemuk terutama dalam membangun anak bangsa yang lebih bermutu. Hal tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Bab II pasal 3 tentang Sisdiknas, yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Pada pembukaan buku naskah akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, dijelaskan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh team asesor yang terdiri atas pakar yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi.<sup>4</sup>

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Akreditasi menurut ensilopedi nasional adalah suatu bentuk pengakuan yang diberikan oleh pemerintah untuk suatu lembaga atau institusi. Secara filosofi kegiatan akreditasi merupakan bentuk perhatian dan perlindungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan.<sup>5</sup>

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh institusi perguruan

---

<sup>2</sup> Puspa Yuli Astuti, Fery Diantoro, *Evaluasi Sekolah Dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam, ol.6, No.2, Juli-Desember 2021, DOI: 10.22515/attarbawi.v6i2.4282, ISSN 2527-8177 (E) ISSN 2527-8231 (P)

<sup>3</sup> Didin Asopwan, *Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah*, Indonesian Journal of Education Management and Administration Review, 2018 December, Volume 2 Number 2 P ISSN : 2620-9616 E ISSN : 2620-9624.

<sup>4</sup> Saeful Anwar dan Dedy Setiawan, *Suksesi Akreditasi Sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, Equivalent: Jurnal Sosial Teknik Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020.

<sup>5</sup> Lasma Farida, *Penerapan Pembinaan Intensif dalam Upaya Peningkatan Kinerja Tim Akreditasi di MTSn 2 Bener Meriah*, Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 5 No.1 (2021) pp. 61-72 pISSN: 2549-8193 eISSN: 2656-8012, DOI: <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.1438>

tinggi yang akan diakreditasi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para pakar sejawat ke tempat kedudukan perguruan tinggi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Menurut Permendikbud No. 59 tahun 2012, bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM) merupakan badan mandiri yang menetapkan kelayakan suatu program dan atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan (SNP).<sup>6</sup> Ada dua aspek penting dalam melakukan akreditasi yaitu instrumen akreditasi dan pengguna instrumen, evaluator. Para evaluator melakukan observasi dan evaluasi secara realistis, tanpa adanya manipulasi.<sup>7</sup>

Adapun yang menjadi acuan dasar hukum akreditasi adalah berupa peraturan dan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan instrumen akreditasi ini meliputi: 1) UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5336). 2) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020. 3) Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No 1462). 4) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Seiring dengan perkembangan dunia pendidikan yang menuntut kualitas pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tercermin melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 087/U/2012 pada tanggal 4 Juni 2002 telah diterbitkan ketetapan mengenai akreditasi sekolah yang baru, kalau dulu hanya sekolah swasta saja yang harus diakreditasi atau yang terkena peraturan tersebut, sedangkan sekarang sekolah negeri pun harus terakreditasi juga.<sup>8</sup>

Pendidikan mengambil peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Peningkatan mutu pada setiap sekolah sebagai satuan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia secara nasional. Proses peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan dengan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah ini merupakan proses penilaian kelayakan sekolah. Berdasarkan fakta yang terjadi pelaksanaan akreditasi hanya menjadi sebatas pengakuan formal untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup> Aulia Ar Rakhman Awaludin, Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia, Jurnal SAP Vol. 2 No. 1 Agustus 2017, p-ISSN: 2527-967X e-ISSN: 2549-2845.

<sup>7</sup> Asmani, J. M. (2011). Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi. Jogjakarta: Diva Press.

<sup>8</sup> Yulian Dinihari, Muchlas Suseno, Samsi Setiadi, Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Dki Jakarta, HOLISTIKA : Jurnal Ilmiah PGSD Volume V No.2 November 2021.

nilai saja, akreditasi sekolah masih menjadi sebatas tuntutan administrasi yang harus tunaikan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis akan membahas materi mengenai sistem akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi. Adapun di dalamnya penulis mendeskripsikan pengertian, tujuan, prinsip, standar akreditasi, dan prosedur yang sesuai dengan BAN-PT.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, Metode penelitian menentukan arah penelitian dan cara analisis data untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan permasalahan dan teori yang telah disusun, peneliti memilih metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik survei deskriptif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode trigulasi (trigulation method) yaitu mengaitkan keterkaitan atau menghubungkan antara berbagai sumber data yang ada dengan isu-isu permasalahan dari kajian atau penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia melalui akreditasi sekolah.<sup>10</sup> Instrumen yang digunakan untuk mengembangkan pembahasan penelitian ini menggunakan teknik literatur atau sumber pustaka.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Akreditasi,

Menurut PERMENDIKNAS Nomor 87 tahun 2014 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi pasal 1 menyatakan Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. Akreditasi Program Studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi. Akreditasi Perguruan Tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi.<sup>11</sup>

Akreditasi merupakan penjaminan mutu eksternal untuk memutuskan apakah program atau institusi memenuhi standar mutu tertentu, baik dalam konteks standar minimum, standar mutu unggul, maupun standar berdasarkan tujuan lembaganya. Akreditasi merupakan proses dimana pemerintah atau lembaga swasta menilai mutu lembaga pendidikan tinggi sebagai suatu sistem keseluruhan, atau program tertentu guna memberi pengakuan secara formal bahwa lembaga tersebut memenuhi kriteria

---

<sup>9</sup> Hasyim Asy'ari, Zahrotul Munawwaroh, Ulul Azmi, Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta, *Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan*, Vol. 5 No.2(2021) pp. 143-162, DOI: <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.124>

<sup>10</sup> Awaludin, Aulia Ar Rakhman. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjamin Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal SAP*. Vol. 2, No. 1.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republic Indonesia nomor 87 tahun 2014

standar minimal yang telah ditetapkan.<sup>12</sup> Akreditasi merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.<sup>13</sup> Institusi perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, yang kelebagaannya dapat berupa akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.<sup>14</sup>

Perguruan tinggi adalah institusi yang didedikasikan untuk (1) menguasai, memanfaatkan, mendesiminasikan, mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) (2) mempelajari mengklarifikasikan dan melestarikan budaya, serta (3) meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu perguruan tinggi sebagai lembaga melaksanakan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mengelola Ipteks. Untuk menopang dedikasi dan fungsi tersebut, perguruan tinggi harus mampu mengatur diri sendiri dalam upaya meningkatkan dan menjamin mutu secara terus menerus, baik masukan, proses maupun keluaran berbagai program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, perguruan tinggi harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, perguruan tinggi harus diakreditasi oleh lembaga penjamin mutu eksternal. Dengan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, perguruan tinggi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai institusi akademik dan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Akreditasi institusi perguruan tinggi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan. Komitmen tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah standar akreditasi.<sup>15</sup> Sedangkan Menurut Buku II Standar dan Prosedur Akreditasi Program Studi Sarjana, Standar akreditasi program studi sarjana mencakup komitmen program studi sarjana untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar.<sup>16</sup>

Akreditasi program studi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan

---

<sup>12</sup> Uhar Suharsaputra, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi: strategi menghadapi perubahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), halm 339

<sup>13</sup> Lidwina Hana, *Reduksi Peran Institusi Pendidikan Universitas Udayana Fakultas Sastra dan Budaya Program Studi Bahasa Inggris sebagai Perpanjangan Tangan Kum Kapitalis*, *Journal Studi Kultural* (2016), vol 1, No 1, hlm 15.

<sup>14</sup> Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 89.

<sup>15</sup> BAN-PT, *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi: Buku I: Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*, (Jakarta: 2007), hlm 3-4.

<sup>16</sup> BAN-PT, *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi: Buku II Standard dan Prosedur*, (Jakarta: 2011), hlm 3.

program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program akademik program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.<sup>17</sup> Akreditasi sekolah diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan/atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik ini merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada publik, apakah layanan yang dilaksanakan dan diberikan oleh sekolah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.

Adapun tujuan dari akreditasi sekolah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor: 087/U/2002 tahun 2002 adalah: *Pertama* Untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat dipergunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. *Kedua*, Untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Sedangkan fungsi dari akreditasi sekolah adalah sebagai berikut: 1). Untuk pengetahuan, yaitu dalam rangka mengetahui bagaimana kelayakan dan kinerja sekolah dilihat dari berbagai unsur yang terkait yang mengacu pada kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator tertentu. 2). Untuk akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. 3). Untuk kepentingan pengembangan, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

## 2. Standar Akreditasi

Akreditasi ini merupakan penilaian hasil dan bentuk sertifikasi formal terhadap kondisi suatu sekolah yang memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.<sup>18</sup> Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indicator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, yang dituangkan dalam instrument akreditasi, (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja keadaan, keadaan dan perangkat kependidikan perguruan tinggi, (3) penetapan kelayakan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program-programnya, dan (4) perumusan rekomendasi

---

<sup>17</sup> Yuyun Yulianingsih, *Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi*, AL-IDARAH: Jurnal Kependidikan Islam Vol 5, No 1 (2015), nomor DOI: [10.24042/alidarah.v5i1.756](https://doi.org/10.24042/alidarah.v5i1.756)

<sup>18</sup> Sururi, Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan DI SMK Se-Kota Bandung, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol 8, No 2 (2008), DOI: <https://doi.org/10.17509/jap.v8i2>, ISSN: p.1412-8152 e.2580-1007

perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu perguruan tinggi.<sup>19</sup>

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi sarjana dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi sarjana. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi sarjana akan diakreditasi secara berkala.

Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT program studi sarjana negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Langkah tersebut berlaku juga untuk program pascasarjana. Dalam implementasi akreditasi perguruan tinggi, BAN-PT menentukan standar-standar yang harus dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi. Standar akreditasi program studi sarjana, dan juga pascasarjana mencakup komitmen program studi sarjana untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar seperti: Standar 1: visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian; Standar 2: tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu; Standar 3: mahasiswa dan lulusan; Standar 4: sumber daya manusia; Standar 5: kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik; Standar 6: pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi; Standar 7: penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama.

Standar-standar tersebut menggambarkan suatu proses organisasi pendidikan tinggi yang mencakup input, proses dan output/outcome, sehingga mutu perguruan tinggi dilihat dari keseluruhan dalam melaksanakan kewajibannya yaitu Tridharma perguruan tinggi. *Core business* perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tidak bisa dilakukan dengan efektif tanpa dukungan dari aspek organisasi dan manajemen, sehingga pengintegrasian semua itu dalam suatu kesatuan menjadi hal penting dalam penjaminan mutu pendidikan tinggi di suatu perguruan tinggi berjalan dengan efektif dalam mewujudkan visi, melaksanakan visi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Meskipun standar yang digunakan oleh BAN-PT bersifat khusus untuk institusi pendidikan sedangkan ISO 9001:2015 merupakan standar yang awalnya dikembangkan untuk dunia industri,<sup>20</sup> kedua system penjamin mutu ini bukan dua hal yang terpisah. Akreditasi pada dasarnya adalah sistem penjaminan mutu eksternal dari pemerintah sedangkan pengembangan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 merupakan sistem manajemen mutu yang dibangun secara internal yang berfokus pada kepuasan pelanggan dengan menggunakan pendekatan proses. Agar pengelolaan tridharma di institusi pendidikan tinggi dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka perlu dilakukan pemetaan dan pengembangan sistem

---

<sup>19</sup> BAN-PT, *Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi: Buku I: Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*, (Jakarta: 2007), hlm 6.

<sup>20</sup> Asy'ari, H. Perbandingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 2015. Standard BAN-PT dan Total Quality Management di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol IV, No 1, hal 141-157

manajemen mutu yang sekaligus dapat memenuhi persyaratan akreditasi dan sertifikasi ISO 9001:2015.<sup>21</sup>

Salah satu tujuan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, maka diperlukan suatu acuan dasar oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait penyelenggaraan pendidikan di antaranya adalah terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Dalam konteks itulah beberapa regulasi yang mengatur penjaminan mutu pendidikan di Indonesia telah diberlakukan, yang salah satunya adalah melalui akreditasi. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.<sup>22</sup>

### 3. Prosedur Akreditasi

Dalam undang-undang Sistem pendidikan nasional akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Disamping itu, akreditasi merupakan semacam pengakuan formal yang dianugerahkan oleh badan akreditasi terkait hasil kompetensi dari suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan kegiatan penilaian kesesuaian tertentu dalam bidang pendidikan serta manajemen kelembagaan.<sup>23</sup>

BAN-PT merupakan badan nonstruktural di lingkungan Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri. BAN-PT memiliki kemandirian dalam melakukan akreditasi Perguruan Tinggi. Adapun tugas dan wewenang BAN-PT yaitu:<sup>24</sup>

- a. Mengembangkan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi;

---

<sup>21</sup> Antaresti, *Integrasi ISO 9001:2015 Dan Standar Akreditasi Ban-Pt Untuk Meningkatkan Daya Saing Institusi Pendidikan Tinggi Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Vocatio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Dan Sekretari.

<sup>22</sup> Zulkifli.M, *Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (Bap S/M) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Jurnal Al-Ta'dib Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2015.

<sup>23</sup> Ahmad Yani, Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Meningkatkan Akreditasi Pesantren di Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 5 No.1 (2021) pp. 49-60, DOI: <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.1444>

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republic Indonesia nomor 87 tahun 2014

- b. Menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Melakukan akreditasi Perguruan Tinggi;
- d. Menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- e. Memeriksa, melakukan uji kebenaran, dan memutuskan keberatan yang diajukan atas status akreditasi dan/atau peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- f. Membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi institusi.
2. Perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
3. SK Pendirian Institusi PT; a). AD/ART atau Statuta; b). Renstra/RIP/RJP; c). Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasi-diri institusi; d). Laporan monitoring dan evaluasi institusi; e). Informasi tentang izin operasional program studi; f). Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu; g). Informasi tentang jumlah seluruh program studi dan jumlah program studi yang masih terakreditasi.
4. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas).
5. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkuman hasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
6. Perguruan tinggi menyusun portofolio sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Institusi Perguruan Tinggi.
7. Perguruan tinggi mengirimkan portofolio tersebut beserta lampiran lampirannya kepada BAN-PT.
8. BAN-PT memverifikasi kelengkapan portofolio tersebut.
9. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan perguruan tinggi.
10. Setiap asesor secara mandiri menilai portofolio (asesmen kecukupan) selama satu bulan di tempat masing-masing.
11. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan dan menyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakan sebagai bahan asesmen lapang.
12. Tim asesor melakukan asesmen lapang ke lokasi perguruan tinggi selama 3 atau 5 hari.
13. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapang kepada BAN-PT paling lama seminggu setelah asesmen lapang.
14. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.

15. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi perguruan tinggi.
16. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.<sup>25</sup>
17. BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan dan pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, baik dalam proses maupun hasil penilaian.

Untuk menjamin kebenaran dari dokumen akreditasi yang dilakukan, pelaporan mengenai data kinerja perguruan tinggi harus dilakukan dan akan menjadi bagian yang termasuk dalam pangkalan data perguruan tinggi (PDPT), yang pada pasal 56 UU No 12 tahun 2012 dikemukakan sebagai berikut:

1. Pangkalan data perguruan tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional
2. Pangkalan data pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai sumber informasi bagi: a). Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi; b). Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi; c). masyarakat, untuk mengetahui kinerja program studi dan perguruan tinggi.
3. Pangkalan data perguruan tinggi dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian.
4. Penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

Proses penilaian diri, studi lapangan dan pengujian oleh komisi merupakan kegiatan yang dilakukan dalam akreditasi. Penilaian diri dilakukan dengan mendokumentasikan apa yang direncanakan serta yang dilakukan dalam melaksanakan proses pendidikan, kemudian dilakukan penilaian lapangan untuk menjamin kesesuaian apa yang terjadi dengan apa yang dilaporkan dalam dokumen, untuk kemudian dilakukan penilaian akan keadaan mutu perguruan tinggi berdasarkan seluruh langkah tersebut.<sup>26</sup>

Tolok ukur atau parameter mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah standar nasional pendidikan (SNP). SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Agar terjadi peningkatan mutu kompetensi lulusan, perlu dilakukan upaya yang sistematis dan terpadu melalui peningkatan komponen standar pendidikan nasional yang lain. Kegiatan sistemik dan terpadu dalam upaya pemenuhan standar-standar mutu

---

<sup>25</sup> BAN-PT, *Standard dan prosedur akreditasi institusi perguruan tinggi*, 2008, hlm 17

<sup>26</sup> Uhar Suharsaputra, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi: strategi menghadapi perubahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), halm 339-340

pendidikan disebut penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan Peraturan Mendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu: (1) standar pelayanan minimal, (2) standar nasional pendidikan, dan (3) standar mutu pendidikan di atas SNP (Menteri Pendidikan Nasional, 2009). Penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.<sup>27</sup>

#### D. KESIMPULAN

Secara terminologi, akreditasi didefinisikan sebagai suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditambah Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan Perguruan Tinggi. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi. Sesuai dengan UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi maka institusi pendidikan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu internal. Adapun pemerintah melakukan sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

#### REFERENSI:

- Ahmad Yani, Muhammad Anggung Manumanoso Prasetyo, *Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Meningkatkan Akreditasi Pesantren di Kabupaten Bener Meriah*, Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 5 No.1 (2021) pp. 49-60, DOI: <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.1444>
- Antaresti, *Integrasi ISO 9001:2015 Dan Standar Akreditasi Ban-Pt Untuk Meningkatkan Daya Saing Institusi Pendidikan Tinggi Di Era Masyarakat Ekonomi Asean*, Vocatio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Dan Sekretari.
- Asmani, J. M. (2011). *Tips Praktis Membangun dan Mengolah Administrasi*. Jogjakarta: Diva Press.
- Asy'ari, H. *Perbandingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 2015. Standard BAN-PT dan Total Quality Management di UIN Maulana MAlik Ibrahim Malang*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol IV, No 1, hal 141-157
- Aulia Ar Rakhman Awaludin, *Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia*, Jurnal SAP Vol. 2 No. 1 Agustus 2017, p-ISSN: 2527-967X e-ISSN: 2549-2845.
- Awaludin, Aulia Ar Rakhman. (2017). *Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjamin Mutu Pendidikan di Indonesia*. Jurnal SAP. Vol. 2, No. 1.

---

<sup>27</sup> Marjuki, Djemari Mardapi, Badrun Kartowagiran, *Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 22, No 1, June 2018 (105-117),

- Didin Asopwan, *Studi Tentang Akreditasi Dalam Meningkatkan Produktivitas Sekolah*, Indonesian Journal of Education Management and Administration Review, 2018 December, Vol. 2 Number 2 P ISSN : 2620-9616 E ISSN : 2620-9624.
- Hasyim Asy'ari, Zahrotul Munawwaroh, Ulul Azmi, *Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta*, Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 5 No.2(2021) pp. 143-162, DOI: <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.124>
- Lasma Farida, *Penerapan Pembinaan Intensif dalam Upaya Peningkatan Kinerja Tim Akreditasi di MTSn 2 Bener Meriah*, Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan, Vol. 5 No.1 (2021) pp. 61-72 pISSN: 2549-8193 eISSN: 2656-8012, DOI: <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.1438>
- Lidwina Hana, *Reduksi Peran Institusi Pendidikan Universitas Udayana Fakultas Sastra dan Budaya Program Studi Bahasa Inggris sebagai Perpanjangan Tangan Kum Kapitalis*, Journal Studi Kultural (2016), vol 1, No 1, hlm 15.
- Marjuki, Djemari Mardapi, Badrun Kartowagiran, *Pengembangan Model Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Volume 22, No 1, June 2018 (105-117),
- Puspa Yuli Astuti, Fery Diantoro, *Evaluasi Sekolah Dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam, ol.6, No.2, Juli-Desember 2021, DOI: 10.22515/attarbawi.v6i2.4282, ISSN 2527-8177 (E) ISSN 2527-8231 (P)
- Saeful Anwar dan Dedy Setiawan, *Sukses Akreditasi Sebagai Standar Nasional Pendidikan Tinggi*, Equivalent: Jurnal Sosial Teknik Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Sururi, *Pengaruh Akreditasi Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan DI SMK Se-Kota Bandung*, Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol 8, No 2 (2008), DOI: <https://doi.org/10.17509/jap.v8i2>, ISSN: p.1412-8152 e.2580-1007
- Syahrizal Abbas, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Uhar Suharsaputra, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi: strategi menghadapi perubahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015)
- Yulian Dinihari, Muchlas Suseno, Samsi Setiadi, *Evaluasi Hasil Akreditasi Sekolah Dasar Dan Madrasah Ibtidaiyah Dki Jakarta*, HOLISTIKA: Jurnal Ilmiah PGSD Volume V No. 2 November 2021.
- Yuyun Yulianingsih, *Manajemen Akreditasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi*, AL-IDARAH: Jurnal Kependidikan Islam Vol 5, No 1 (2015), nomor DOI: [10.24042/alidarah.v5i1.756](https://doi.org/10.24042/alidarah.v5i1.756)
- Zulkifli.M, *Kinerja Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (Bap S/M) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Jurnal Al-Ta'dib Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2015.